



**WALI KOTA PADANG  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG  
NOMOR 174 TAHUN 2020  
TENTANG**

**TIM REAKSI CEPAT CORONA VIRUS DISEASE 2019**

**WALI KOTA PADANG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penanganan masyarakat di lapangan yang diduga terjangkit *Corona Virus Disease* 2019, perlu segera dilakukan tindakan dengan cepat;
- b. bahwa agar penanganan tersebut efektif dan efisien, perlu dibentuk tim reaksi cepat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Reaksi Cepat *Corona Virus Disease* 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dan Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32731);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4487), sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Madya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);

7. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
8. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6);

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Reaksi Cepat *Corona Virus Disease 2019* dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu bertugas:
  - a. Menangani orang yang diduga terjangkit *Corona Virus Disease 2019* di jalan, tempat umum dan tempat lainnya;
  - b. melakukan pengecekan dan mengantar korban ke Rumah Sakit yang ditunjuk; dan
  - c. melaporkan pelaksanaan penindakan kepada Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019*
- KETIGA : Tim Reaksi Cepat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dibagi masing-masing Tim sebanyak 6 (enam) orang.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 15 April 2019

**WALI KOTA PADANG,**



**MAHYELDI**


- Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:
1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat
  2. Ketua DPRD Kota Padang
  3. Sekretaris Daerah Kota Padang
  4. Yang bersangkutan
  5. Peringgal

**LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG  
NOMOR 17A TAHUN 2020  
TENTANG  
TIM REAKSI CEPAT CORONA VIRUS  
DISEASE 2019**

**TIM REAKSI CEPAT CORONA VIRUS DISEASE 2019**

<b>No</b>	<b>NAMA</b>	<b>INSTANSI</b>	<b>KEDUDUKAN TIM</b>
1	Yunaldi, SH	PMI Kota Padang	Koordinator
2	Sutan Hendra, ST	BPBD Kota Padang	Wakil Koordinator
3	Okta Devi	PMI Kota Padang	Anggota
4	Ahadi Isnal	PMI Kota Padang	Anggota
5	Rudi Salam	PMI Kota Padang	Anggota
6	Alwiwigo Dwi Putra	PMI Kota Padang	Anggota
7	Uyung Hamdani	PMI Kota Padang	Anggota
8	Rhedo Ilham Syafitra	PMI Kota Padang	Anggota
9	Hafis Aulia Rahman	PMI Kota Padang	Anggota
10	Qory Ramadhan	PMI Kota Padang	Anggota
11	Tomi Ismanto	PMI Kota Padang	Anggota
12	Farid Permata Putra	PMI Kota Padang	Anggota

**WALI KOTA PADANG,**

  
**MAHYELDI**